

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada zaman modern ini, tidak keren jika tidak mengikuti perkembangan zaman, yang mana perkembangan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan ataupun perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat semakin hari semakin acuh dalam menanggapi nilai moral dan etika, apalagi tentang nilai sakral agama yaitu pernikahan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dijelaskan mengenai konsep perkawinan. Yang menyatakan bahwa perkawinan adalah seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan lahir batin sebagai pasangan suami istri dengan gelar keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.

Secara umum pernikahan berlaku untuk semua makhluk yang ada di muka bumi<sup>2</sup>. Pernikahan itu melegalkan keterkaitan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan dalam Islam dilakukan untuk mengikuti tuntutan Allah dan tuntutan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan petunjuk dan ajaran-Nya<sup>3</sup>. Sedangkan melaksanakannya adalah suatu ibadah<sup>4</sup>. Sementara itu, dalam fiqh dijelaskan bahwa pernikahan adalah adanya percampuran ikatan akad antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan yang halal. Sayyid Sabiq juga menjelaskan definisi pernikahan yang sudah ada dalam Al-Qur'an yaitu *mitsaqan ghalidha* (ikatan yang kokoh) antara suami dan istri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.

Semakin berkembangnya zaman diikuti dengan semakin berkembangnya dunia bisnis, terutama pada dunia bisnis sewa menyewa yang pada saat ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Bisnis sewa menyewa ini

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 74-75.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 324.

menjadi alternative cara untuk memenuhi kehidupan manusia baik dalam hal mengambil manfaat dari objek benda maupun jasa atau tenaga seseorang. Salah satu bisnis yang ramai diperbincangkan dan sangat berkembang di dunia adalah bisnis sewa menyewa yang terdapat pada bisnis jasa foto *prewedding*.

Foto *Prewedding* adalah pengambilan foto sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Pada dasarnya Foto *Prewedding* tidak ada pada zaman Nabi, dan tidak menjadi masalah jika Foto *Prewedding* tersebut tidak dilaksanakan. Karena tidak akan melanggar rukun dan syarat pernikahan. Umumnya Foto *Prewedding* terdapat dalam surat undangan pernikahan atau di beberapa souvenir-souvenir pernikahan yang tidak lain bertujuan untuk memberitahu identitas calon mempelai dan sebagai kenang-kenangan. Meskipun keberadaan Foto *Prewedding* tidak dipungkiri selama beberapa tahun yang lalu, tetapi tetap menjadi perhatian serius oleh para tokoh agama, karena dalam Foto *Prewedding* terdapat pro dan kontra yang masih belum usai.

Menurut pandangan MUI Sumatera Utara yang mengeluarkan fatwa terkait foto *prewedding* No. 03/Kep/MUI-SU/IV/2011 tentang keharaman foto *prewedding*, dijelaskan bahwa yang dikatakan keharaman foto *prewedding* yaitu menggambarkan kedua mempelai dengan berpegang tangan atau berpelukan yang dilakukan sebelum pernikahan. Jika Foto *Prewedding* itu perlu digunakan sebagai identitas orang akan melaksanakan pernikahan, sebaiknya menampilkan foto-foto kedua mempelai dengan cara yang sopan, menutup aurat, dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga tidak akan melanggar ajaran agama<sup>5</sup>.

Dunia bisnis jasa foto *prewedding* tentu akan melibatkan beberapa pelaku usaha. Dan dalam berbisnis tentu manusia akan selalu dihadapkan dengan dua pilihan yang saling bertentangan, yaitu apakah pelaku usaha itu berbuat baik dengan tetap mengedepankan etika untuk kepentingan masyarakat atau melanggar etika dengan berbuat ketidakadilan demi kepentingan pribadi. Oleh

---

<sup>5</sup> Panitia Musda VII, *Musda VIII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara*, (Medan: Sekretaris MUI Sumut, 2010), h. 56.

karena itu, etika Islam memberikan solusi untuk mengendalikan dua pilihan yang berlawanan tersebut.

Di kecamatan Sukosewu ada beberapa pelaku usaha yang bergerak pada bidang bisnis jasa *prewedding*. Dalam bisnis ini menerapkan asas keterbukaan dan kebebasan berpendapat, yang artinya konsumen atau calon pengantin bisa menentukan kebebasan dalam memilih atau menentukan konsep foto *prewedding* yang mereka inginkan.

Seiring berjalannya waktu dalam dunia bisnis tentu ada pasang surut naik turunnya suatu bisnis. Melihat bisnis jasa *prewedding* yang tengah ramai dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Sukosewu, tentunya yang ada dibenak kita pasti bisnis jasa *prewedding* tersebut laku (mengalami perkembangan). Namun, realitanya beberapa bisnis jasa *prewedding* yang ada di kecamatan Sukosewu tersebut telah melanggar beberapa hukum syara'. Antara lain yaitu *khalwat* dan *ikhtilat*.

Menurut pandangan Ibu Ulfa Niswatin warga Desa setempat menyatakan, yang semakin membuat miris selain *khalwat* dan *ikhtilat* adalah ketika calon mempelai wanita mengenakan pakaian yang terbuka (pakaian sexy). Pada masa modern sangat jarang dijumpai bisnis jasa *prewedding* yang mengedepankan kaidah-kaidah syariat Islam seperti menutup aurat dan menjaga jarak<sup>6</sup>. Namun, pada bisnis jasa *prewedding* yang peneliti lakukan sangat mendominasi dan bahkan hingga menjadi sebuah tradisi di tengah-tengah masyarakat yang ada di Kecamatan Sukosewu. Tak heran jika terkadang bisnis tersebut mengandung unsur syahwat yaitu merangkul, memeluk, menggendong, dan ada yang bercumbu mesra.

Jika dilihat dari kenyataan yang ada, bisnis jasa *prewedding* tersebut mengandung adanya maksiat karena dianggap telah melanggar syariat Islam.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan sebagai berikut :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ع</sup>

<sup>6</sup> Wawancara Ibu Ulfa Niswatin Warga Desa Sidorejo Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro Pada Pukul 14.45 WIB.

Artinya : “Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan melanggar batasan Allah” (QS. Al-Maidah : 2).

Dalam ayat tersebut jelas bahwa secara sadar calon pengantin telah melanggar batasan Allah dan pelaku usaha mendukung penuh akan hal itu. Mereka seolah-olah acuh terhadap adanya hukum syara' yang mengatur terkait foto *prewedding*, padahal sudah banyak fatwa dan kajian-kajian yang beredar dalam media sosial terhadap larangan foto *prewedding* yang mengandung adegan penuh dengan unsur *syahwat*. Tetapi jika pemilik bisnis jasa *prewedding* tersebut tidak menerapkan adanya asas keterbukaan dan kebebasan berpendapat, maka akan berpengaruh terhadap bisnis yang telah dijalankan selama beberapa tahun. Dikarenakan konsumen kurang puas terhadap pelayanan pemilik jasa *prewedding* yang harus mengikuti tuntutan foto *prewedding* secara syar'i.

Dari uraian di atas, penulis semakin tertarik untuk menelusuri secara mendalam terkait bisnis jasa *prewedding* dengan mengambil judul : **“ANALISIS BISNIS JASA *PREWEDDING* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah sesuatu yang merujuk pada penjelasan definisi yang terkait dengan judul penelitian. Dalam rangka memahami konsep yang terkandung dalam tema penelitian ini, penting untuk menegaskan istilah-istilah yang menjadi kata kunci dalam tema tersebut. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah penafsiran yang tidak diinginkan, oleh sebab itu, akan diuraikan terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian yaitu sebagai berikut:

1. **Bisnis** : Bisnis berasal dari bahasa Inggris “*Bussines*”, yang artinya suatu kumpulan atau organisasi yang melakukan jual beli kepada konsumen untuk mendapatkan sebuah keuntungan<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Ibrahim Jones dan Sewu Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), h. 25.

2. Jasa : Kegiatan usaha yang ditawarkan kepada konsumen atau pihak lain bersifat tidak berwujud fisik (*intangible*)<sup>8</sup>.
3. *Prewedding* : Foto yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum akad nikah dengan berpose romantis meskipun belum sah menjadi suami istri menurut norma dan syariat Islam<sup>9</sup>.
4. Perspektif : Cara pandang yang menggambarkan bagaimana objek bisa terlihat oleh mata manusia, seperti dimensi atau sudut pandang yang digunakan untuk melihat objek tersebut.<sup>10</sup>
5. Hukum Ekonomi Syariah : Disiplin ilmu sosial dan ilmu hukum yang mengkaji aspek ekonomi masyarakat dengan perspektif nilai-nilai hukum Islam dengan fokus utamanya yaitu mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat<sup>11</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dijumpai dalam praktik bisnis jasa *prewedding* yang ada di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, antara lain:

1. Identifikasi Masalah
  - a. Adanya unsur maksiat dalam praktik bisnis jasa *prewedding*.
  - b. Adanya bisnis yang melanggar ketentuan syariat Islam, norma-norma hukum, dan etika.
  - c. Pandangan masyarakat yang acuh menyikapi *trend* foto *prewedding*.
  - d. Kurangnya pendalaman agama pada masyarakat terutama pada pemilik bisnis jasa *prewedding*.

<sup>8</sup> Kamsih Astuti dan Hermayawati, "Ekonomi dan Bisnis", *Jurnal Sosio-Humanuria*, Vol. 5 No. 2, (2014), h. 204.

<sup>9</sup> Fensi Pujiwati, *Kebaya Pengantin Modifikasi*, (Banyuwangi : Raja Enterprise, 2009), h. 7.

<sup>10</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi GO-FOOD", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2018), h. 150.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 28.

## 2. Batasan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi oleh penulis, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

- a. Tentang praktik bisnis jasa *prewedding* yang ada di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
- b. Tentang pandangan bisnis jasa *prewedding* dalam kasus di atas menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan konteks penelitian sebelumnya, maka penting untuk menetapkan fokus penelitian yang relevan dengan tujuan mengatasi semua permasalahan yang ada. Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan pada bisnis jasa *prewedding* dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik bisnis jasa *prewedding* di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bisnis jasa *prewedding* di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro?

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam suatu penelitian, dan juga menentukan arah yang harus diikuti agar penelitian tersebut tetap berada dalam jalur yang tepat hingga mencapai hasil yang diharapkan. Berikut adalah tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik bisnis jasa *prewedding* di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bisnis jasa *prewedding* di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

## F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis berharap bahwa temuan atau data yang telah diteliti dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Oleh karena itu, kegunaan dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu segi teoritis dan segi praktis.

### 1. Segi Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES). Yang mana dalam konteks ilmu tersebut diharapkan dapat memperluas, memperkuat, serta menyempurnakan teori yang sudah ada dan telah dipelajari oleh penulis selama berada dibangku perkuliahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga dan meningkatkan pengetahuan terutama dalam analisis jasa *prewedding* di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro yang ditinjau dari hukum Islam maupun hukum ekonomi syariah.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat bermanfaat khususnya pada penulis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan mengembangkan apa yang sudah diperoleh selama ada di bangku perkuliahan. Selain itu, dapat menumbuhkan daya berpikir kita untuk melakukan sebuah penelitian, menganalisa, dan menyimpulkan temuan-temuan yang sudah didapat.

#### b. Bagi Pihak Jasa *Prewedding*

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang dapat memberikan informasi bagi para pengusaha jasa *prewedding*, yang mana penelitian tersebut akan menjadi salah satu syarat dalam penyelesaian masalah yang ada kaitannya dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam bisnis jasa *prewedding*.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pihak lain yang melakukan kegiatan bermuamalah dalam suatu bisnis jasa yang sesuai dengan syariat Islam, serta sebagai bahan untuk memperbaiki diri.

## G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian dianggap autentik setelah melakukan studi terdahulu, dimana dalam penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai referensi atau acuan penelitian. Selain itu, bisa digunakan untuk memastikan tulisan hasil penelitian ini serta mencegah duplikasi. Penulis menyertakan beberapa penelitian terdahulu antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Adindhha Putri Arfianingsih dengan judul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam*”, telah disusun dan diajukan pada tahun 2019 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan foto *prewedding* memiliki dasar hukum yang diperbolehkan, selama tidak melanggar ketentuan syariah yang ada. Namun, diketahui bahwa dalam proses dan hasil foto *prewedding* yang ada di Purwokerto itu tidak sejalan dengan hukum Islam, karena masyarakat menganggap bahwa foto *prewedding* tersebut mengandung unsur *khalwat*, *ikhtilat*, maupun *kasyful aurat* dalam beberapa undangan pernikahan<sup>12</sup>. Yang membedakan dari penelitian tersebut yaitu Adhinda membahas tentang proses dan hasil foto *prewedding* yang melanggar syariat Islam. Sementara penulis membahas tentang pengaruh bisnis jasa *prewedding* terhadap perkembangan maupun

---

<sup>12</sup> Adindhha Putri Arfianingsih, “*Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).



kemunduruan bisnis dikarenakan adanya unsur yang melanggar syariat Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hesti Mustikarami yang berjudul “*Foto Prewedding Sebelum Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Muaro Jambi*”, telah diujikan pada tahun 2021 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thoha Saifuddin Jambi. Dari skripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep dalam pengambilan foto yang diarahkan oleh fotografer itu melanggar adanya syariat seperti membuka aurat atau memunculkan pose-pose yang tidak etis untuk ditunjukkan kepada masyarakat luas. Sedangkan penulis membahas tentang pengambilan foto sesuai *request* atau permintaan konsumen (tidak lagi diarahkan oleh fotografer), meskipun fotografer itu mengetahui bahwa konsumen sudah melanggar syariat<sup>13</sup>.
3. Jurnal yang ditulis oleh Aulil Amri pada tahun 2020, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berjudul “*Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family in Them*”. Dalam jurnal penelitian tersebut sama-sama membahas tentang foto *prewedding* yang mengandung unsur melanggar syariat yaitu beradegan mesra, membuka aurat, dan lain-lain. Sementara letak perbedaannya yaitu pada jurnal Aulil membahas tentang peran keluarga dalam menanamkan nilai agama sejak kecil untuk menanggapi adanya foto *prewedding* yang sedang menjadi *trend* masyarakat di Indonesia. Sedangkan penulis membahas tentang pengaruh bisnis jasa *prewedding* terhadap perkembangan maupun kemunduran bisnis dikarenakan adanya unsur yang melanggar syariat Islam<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Hesti Mustikarami, “Foto Prewedding Sebelum Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Muaro Jambi”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sulthan Thoha Saifuddin Jambi. 2021).

<sup>14</sup> Aulil Amri, “Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family in Them”, *Jurnal Dusturiah*, Vol. 10, No. 2, (2020), h. 245-264.

## H. Kerangka Teori

Untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa unsur atau istilah penting dari beberapa sumber data penelitian yang digunakan oleh penulis.

### 1. *Ijarah*

#### a. Pengertian *Ijarah*

Secara umum *ijarah* artinya imbalan atau upah terhadap suatu jasa dan pahala. Dalam perkembangan bahasa lainnya diartikan sebagai bentuk akad yaitu akad kepemilikan terhadap manfaat dengan memberikan imbalan atau suatu hak yang bertujuan untuk memperoleh manfaat baik berupa jasa/tenaga oranglain maupun berupa barang/benda. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad terhadap manfaat yang diperbolehkan dengan serah terima dang anti yang diketahui manfaat kebolehanannya. Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa dengan penggantian yang disepakati. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa *ijarah* merupakan merubah kepemilikan suatu kemanfaatan dalam jangka waktu yang ditentukan<sup>15</sup>.

Menurut DSN-MUI, definisi *ijarah* yang diberikan oleh beberapa ulama tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Namun, dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 ditekankan bahwa *ijarah* melibatkan pengambilan manfaat dari barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa melibatkan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri<sup>16</sup>. Jadi berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah perjanjian pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran dengan sistem sewa atau upah, tanpa melibatkan kepemilikan atas barang itu sendiri.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 114.

<sup>16</sup> M.Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta : Erlangga, 2014), h. 91.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

*Ijarah* adalah salah satu bentuk muamalah yang diizinkan dalam Islam, yang terjadi dalam bentuk sewa menyewa atau upah mengupah. Menurut hukum asal Jumhur Ulama, *ijarah* dianggap mubah atau diperbolehkan jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' yang didasarkan Al-Qur'an, hadits, dan ketetapan ijma ulama. Berikut adalah dasar hukum yang mengatur tentang kebolehan *ijarah*:

1) Surah

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya, orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (Q.S. Al-Qashash : 26).

2) Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Berikanlah olehmu upah sewaan sebelum keringnya kering” (H.R Ibnu Majjah).

اِحْتَجِمِمْ وَاَعْطِ الْحِجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya : “Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (H.R Bukhari dan Muslim).

3) Ijma' Ulama

Pada zaman sahabat dahulu umat Islam telah berijma' tentang *ijarah* yang dibolehkan karena dapat bermanfaat bagi manusia<sup>17</sup>. Para ulama telah sepakat mengenai hal ini, jika ada beberapa orang diantara mereka yang kurang sependapat maka hal

<sup>17</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2006), h. 124.

tersebut tidak dianggap<sup>18</sup>. *Ijarah* diisyaratkan bertujuan untuk memberikan kemudahan atau keringanan kepada manusia dalam bermasyarakat. Dengan adanya *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat<sup>19</sup>.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun-rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut<sup>20</sup> :

- 1) *Mu'jir* atau *musta'jir* merujuk kepada dua pihak yang terlibat dalam transaksi *ijarah*. *Mu'jir* adalah pihak yang memberikan upah atau menyewakan, sementara *musta'jir* adalah pihak/orang yang menerima upah untuk pekerjaan yang dilakukan atau menyewa barang. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu telah mencapai usia baligh, berakal, memiliki kemampuan mengelola harta, dan saling ridha. Sementara untuk seseorang yang melakukan akad, syaratnya adalah pemahaman tentang manfaat barang yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.
- 2) *Sighat* ijab qabul antara *mu'jir* atau *musta'jir* harus terjadi;
- 3) *Ujrah* (upah) jumlah upah yang disepakati harus diketahui oleh kedua belah pihak;
- 4) Barang. Barang yang menjadi objek dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) Barang tersebut harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah;
  - b) Manfaat yang diperoleh dari benda yang disewakan atau yang menjadi objek harus sesuai dengan ketentuan syariah.;
  - c) Barang yang disewakan harus tetap berada dalam kondisi sama hingga jangka waktu yang telah disepakati.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, , (Bandung : CV Pustaka Setia, 2006), h. 113-115.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 215-

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), h. 242-243.

#### d. Macam-Macam *Ijarah*

Dari segi objeknya *ijarah* dibagi menjadi dua macam antara lain yaitu :<sup>21</sup>

- 1) *Ijarah* manfaat (*al-ijarah 'ala al-manfa'ah*), dapat ditemukan dalam transaksi sewa-menyewa perumahan, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam mekanismenya yang mempunyai benda atau jasa adalah *mu'jir* dan yang membutuhkan benda disebut *musta'jir*. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan transaksi, dimana *mu'jir* menerima imbalan dari *musta'jir*, sementara *musta'jir* mendapatkan manfaat dari barang yang disewakan itu. Dalam mekanisme tersebut jika suatu manfaat diperbolehkan oleh syara' dan ulama fiqh maka akad sewa-menyewa tersebut diperbolehkan.
- 2) *Ijarah* bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) melibatkan perekrutan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqh, *ijarah* diperbolehkan jika jenis pekerjaan tersebut jelas. yang mana dalam mekanismenya *mu'ajir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, dan jasa untuk mendapatkan upah atas tenaga yang sudah dikeluarkan. Sementara *musta'jir* merupakan seseorang yang memerlukan keahlian, tenaga, dan jasa dengan upah/imbalan tertentu yang berupa tenaga atau jasa<sup>22</sup>.

## 2. Etika Bisnis Islam

### a. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang artinya adat kebiasaan<sup>23</sup>. Sedangkan etika dalam Islam merupakan akhlak, yang berarti mencakup watak, kesopanan, tingkah laku atau tabiat, dan dalam bahasa kekinian disebut *attitude*. Standar akhlak adalah berpacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, untuk etika standarnya adalah pertimbangan akal dan pikiran, sementara moral standarnya adalah adat kebiasaan

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2003), h. 236.

<sup>22</sup> *Ibid*, h 26.

<sup>23</sup> Sonny A. Keraf, *Etika Bisnis*, (Jogjakarta : Kanisius,1998), h. 14.

yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa etika adalah suatu kajian ilmu tentang baik buruknya perilaku manusia yang bisa diterima oleh akal dan pikiran.

Bisnis Islam adalah aktivitas bisnis yang mengatur halal dan haramnya suatu barang/jasa. Etika bisnis yang ada pada dunia bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang menuntut pelaku usaha harus untuk memiliki komitmen dalam menjalankan transaksi, berperilaku, dan menjalin hubungan yang sehat demi keselamatan bisnis mereka. Menurut Amin Suma, etika bisnis Islam adalah ilmu yang mengkaji baik buruknya dan benar salahnya usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi menurut standar akhlak Islam<sup>24</sup>.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah rangkaian aktivitas bisnis atau usaha yang dijalankan manusia dengan prinsip-prinsip syariah.

#### b. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dalam menjalankan sebuah usaha harus memperhatikan prinsip-prinsip agar usaha tersebut memberikan hasil yang baik di dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah golongan orang-orang yang beruntung” (Q.S.Ali Imran : 104).

Dalam ayat tersebut jelas bahwa Islam mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama yang terkandung dalam etika Islam. Sedangkan

<sup>24</sup> Muhamamad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 293.

dalam ayat lain dijelaskan bahwa ketika dalam berbisnis harus dilandasi dengan kejujuran, karena itu adalah suatu etika yang sangat penting. Yang tercantum dalam surah Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik baginya” (Q.S. Al-Isra' : 35).

### c. Prinsip-Prinsip dalam Etika Bisnis Islam

Dalam sebuah usaha ada banyak hal yang harus diperhatikan terutama etika dalam berbisnis supaya usaha tersebut lancar dan tidak melanggar syariat Islam. Dikatakan bahwa etika bisnis menyoroti segi-segi moral yang melibatkan berbagai pihak. Yang mana di dalamnya terdapat titik sentral yaitu memberikan kebebasan kepada manusia dalam bertindak dan bertanggung jawab terhadap kepercayaannya kepada Tuhan<sup>25</sup>. Namun, kebebasan dalam konteks tersebut tidak bersifat absolut, karena dalam etika Islam terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, misalnya seperti prinsip tauhid, keadilan, kebijakan, kemanusiaan, serta kebebasan dan tanggung jawab. Implementasi prinsip-prinsip etika bisnis dalam kehidupan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

## I. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menjabarkan metode penelitian yang digunakan seperti: metode pendekatan; jenis penelitian yang dilakukan; sumber data yang digunakan; teknik pengumpulan data; teknik pengolahan

<sup>25</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, penterjemah Husin Anis, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 35.

data; dan teknik analisis data. Hal-hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dari adanya latar belakang masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif kualitatif*. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara faktual dan akurat objek penelitian serta menjelaskan hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut. Penelitian ini menggunakan *deskriptif kualitatif* karena focus penelitiannya untuk memberikan gambaran mendetail mengenai praktik usaha jasa *prewedding* yang ada di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesimpulan yang berlaku secara umum berdasarkan deskripsi yang disajikan.

### 2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *field research* (penelitian lapangan), yang merupakan metode pengumpulan data atau informasi untuk mendapatkan suatu datayang valid secara ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang masalah yang sedang diteliti secara langsung di beberapa pemilik usaha jasa *prewedding* yang ada di Kecamatan Sukosewu khususnya di Desa Sidorejo, Desa Sumberjo Kidul, Desa Sidodadi, dan Desa Sukosewu.

### 3. Sumber Data

Dari sebuah penelitian yang dibutuhkan adalah sebuah data terhadap bisnis jasa *prewedding*. Adapun data yang dibutuhkan sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data asli yang diperoleh langsung dari obyek penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan data



yang akurat<sup>26</sup>, yang berupa hasil penelitian dari observasi maupun wawancara yaitu wawancara dengan beberapa pemilik usaha jasa *prewedding* yang ada di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data yang didapatkan dari pihak lain, bukan langsung dari penulis, tetapi masih relevan dengan subyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, artikel dalam surat kabar, dan bahkan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data adalah salah satu tahap yang penting dan tidak dapat diabaikan. Melalui pengumpulan data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti, sehingga membantu dalam penarikan kesimpulan<sup>27</sup>. Dalam pengumpulan data lapangan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di lapangan, yang antara lain mencakup :

a. Observasi

Observasi merupakan cara atau pengamatan yang sistematis dan selektif terhadap suatu interaksi dan fenomena yang terjadi. Metode ini digunakan untuk mengetahui penentuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap analisis bisnis jasa *prewedding*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk memperoleh informasi dalam rangka penelitian melalui tanya jawab, yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan narasumber. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana pewawancara

<sup>26</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodeologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 17.

<sup>27</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 74.

menggunakan daftar pertanyaan sebagai paduan saat melakukan wawancara. Adapun wawancara yang dilakukan adalah terkait dengan penelitian ini adalah kepada beberapa pemilik usaha jasa *prewedding* yang ada di Kecamatan Sukosewu khususnya di Desa Sidorejo, Desa Sumberjo Kidul, Desa Sidodadi, dan Desa Sukosewu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang tidak melibatkan subyek penelitian secara langsung, melainkan menggunakan dokumen sebagai sumber informasi. Studi dokumenter merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen, termasuk dokumen tertulis, gambar, dan dokumen elektronik<sup>28</sup>. Seperti hasil foto *prewedding*, beserta foto terkait penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan akan diproses dan dianalisis sesuai metode yang digunakan sehingga menghasilkan kesimpulan tentang kejelasan mengenai hukum bisnis jasa *prewedding* yang dilihat dari segi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis mengikuti pedoman yang tercantum dalam buku pedoman yang telah diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2023 dalam tahap pengolahan data.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data sistematis yang diperoleh dari observasi, wawancara, catatan lapangan dan sumber-sumber lainnya. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>28</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 174.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyerderhanaan yang melibatkan seleksi, fokus dan validasi data mentah menjadi informasi yang relevan, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan dalam bentuk naratif. Data disajikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, dimana hasil reduksi data digunakan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang ada. Data yang telah disusun dibandingkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, penulis telah mengelompokkan penulisan menjadi lima bab. Berikut ini adalah sistematika pembahasannya :

**BAB I** : Pendahuluan. Pada bab ini akan dijelaskan secara umum mengenai seluruh isi penelitian dengan sub bab yang mencakup latar belakang masalah, definisi perasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodeologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Kerangka Teori. Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang terkait dengan penelitian penulis, yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *ijarah*. Serta pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

BAB III : Deskripsi Lapangan. Bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang menggambarkan praktik bisnis jasa *prewedding* perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB IV : Temuan dan Analisa. Pada Bab ini akan dibahas mekanisme praktik bisnis jasa *prewedding* di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, serta analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap bisnis jasa *prewedding* yang ada di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

BAB V : Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan dalam skripsi, analisis serta berisi saran-saran penutup.

